

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik perkawinan campuran yang tidak dicatatkan serta implikasi hukumnya terhadap kepastian status hukum para pihak, khususnya dalam hal pewarisan. Tidak dicatatkannya perkawinan menimbulkan persoalan yuridis terkait pengakuan negara terhadap hubungan hukum suami istri dan berdampak pada hak-hak keperdataan yang melekat, termasuk hak waris. Penelitian ini berfokus pada bagaimana akibat hukum dari tidak diakuinya penggugat sebagai ahli waris dalam sengketa pewarisan serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana pencatatan perkawinan memengaruhi kedudukan hukum para pihak dalam perkara waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2020/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang sistematis. Penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menitikberatkan pada tidak terpenuhinya syarat administratif berupa pencatatan perkawinan sebagai dasar penilaian keabsahan hubungan hukum antara para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat esensial dalam menentukan sahnya hubungan hukum serta menjadi dasar utama dalam pengakuan hak kewarisan. Dengan demikian, tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan hilangnya dasar yuridis bagi penggugat untuk menuntut hak waris serta mempertegas pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak keperdataan.

Kata kunci: *perkawinan campuran, pencatatan perkawinan, pewarisan*